

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penggelapan pada bidang pertambangan di Indonesia telah melahirkan sesuatu yang lumrah didengar, bahkan fenomena tersebut telah meluas di hampir seluruh wilayah yang memiliki potensi sumber daya tambang yang melimpah. Sektor yang paling umum terkena dampak adalah pertambangan emas. Pertambangan emas ilegal (selanjutnya disebut PETI) adalah jenis pertambangan yang paling tinggi tingkat pencemarannya terhadap sumber daya tambang. Kegiatan penambangan yang tidak memiliki izin berdampak merugikan terhadap dimensi ekologi dan aspek sosial ekonomi masyarakat lokal. Aktivitas penambangan yang tidak memiliki izin sering kali mengabaikan aspek keberlanjutan lingkungan, karena lebih fokus pada pencapaian keuntungan finansial dalam jangka pendek, tanpa memperhitungkan kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya. Fenomena ini diakibatkan oleh kurangnya kesadaran akan pentingnya melestarikan lingkungan.

Pertambangan merujuk pada rangkaian kegiatan yang meliputi pencarian, ekstraksi, pengolahan, dan pemasaran bahan tambang seperti mineral, batu bara, panas bumi, dan minyak dan gas bumi. Dalam konteks hukum, pertambangan dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yakni pertambangan yang memiliki izin resmi dan yang tidak memiliki izin resmi. Pertambangan yang memiliki izin resmi ialah Aktivitas pertambangan yang

dilakukan secara sah sesuai dengan persetujuan yang diberikan oleh otoritas pemerintah dan dilakukan di lokasi yang telah ditetapkan secara resmi. Kegiatan ini juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan yang mungkin timbul akibat operasinya. Di sisi lain, pertambangan tidak resmi merujuk pada aktivitas penambangan yang tidak terdokumentasikan dengan izin resmi dari pihak berwenang dan sering kali dilakukan tanpa memperhatikan regulasi yang berlaku. Kegiatan ini juga cenderung mengabaikan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.¹

Perubahan pola penambangan yang tidak lagi menjaga kelestarian lingkungan tersebut merupakan salah satu dampak dari PETI yang sekaligus merugikan negara baik dari sektor pajak maupun nilai mineral emas tersebut. Konsekuensi lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas penambangan emas di sungai mencakup polusi air, pencemaran tanah, serta polusi udara. Dampak-dampak ini memiliki signifikansi yang sangat besar terhadap kesehatan manusia, bahkan dapat berujung pada konsekuensi fatal seperti kematian.

Hukum adalah satu set peraturan yang mengarahkan perilaku individu dalam suatu masyarakat. Dalam konteks Indonesia, hukum berfungsi untuk mengontrol perilaku warga negara agar sesuai dengan kepentingan umum dan tidak merugikan pihak lain.² Hukum merupakan kumpulan norma-norma yang mengatur tata tertib kehidupan suatu masyarakat dan sepatutnya dipatuhi oleh

¹ Niniek Suparni, *Pelestarian Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), Hlm. 65.

² Susi Sasmita, Sahuri Lasmadi, dan Erwin Erwin, "Penegakan Hukum Pidana terhadap Polisi yang Melakukan Kekerasan terhadap Para Pengunjuk Rasa," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 3, no. 3 (11 Mei 2023): Hlm. 3, doi:10.22437/pampas.v3i3.20748.

seluruh anggota masyarakat yang terkait. Hal ini mencerminkan upaya Negara Indonesia dalam menciptakan kondisi kehidupan yang sejahtera bagi seluruh warganya.³

Penegakan hukum merujuk pada serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan penerapan norma-norma hukum secara efektif sebagai panduan dalam perilaku individu maupun dalam interaksi hukum dalam konteks sosial dan politik suatu negara. Dengan kata lain, penegakan hukum mencakup usaha untuk memastikan bahwa hukum, baik dalam aspek formal yang terbatas maupun substansial yang lebih luas, menjadi landasan dalam segala kebijakan hukum, baik yang diterapkan oleh para praktisi hukum maupun oleh aparat penegak hukum yang bertugas secara resmi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, guna memastikan penerapan norma-norma hukum dalam struktur sosial dan kehidupan berbangsa dan bernegara.⁴ Penegakan hukum merupakan aspek integral dari upaya sebuah negara untuk mempertahankan keberadaannya dengan mengatur Pemanfaatan sumber daya secara optimal demi mencapai tujuan dan gambaran yang terkandung dalam struktur hukumnya.⁵

Kejahatan yang terungkap dan diselesaikan akan menimbulkan ketidaknyamanan di kalangan masyarakat, terutama dalam situasi-situasi yang

³ Hendri Diansah, Usman Usman, dan Yulia Monita, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Carding,” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 3, no. 1 (30 April 2022): 15–30, doi:10.22437/PAMPAS.V3I1.17704.

⁴ Moch. Reza Restu Prihatmaja, Hafrida Hafrida, dan Tri Imam Munandar, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Minyak Tanpa Kontrak Kerja Sama,” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2, no. 1 (26 April 2021): Hlm. 4, doi:10.22437/pampas.v2i1.12647.

⁵ Ayu Veronika, Kabib Nawawi, dan Erwin Erwin, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Baby Lobster,” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 3 (23 April 2021): 45–57, doi:10.22437/pampas.v1i3.11085.

terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia, seperti pembunuhan. Kehadiran kepastian hukum menjadi hal yang sangat penting bagi masyarakat. Seseorang yang terbukti bersalah harus menerima hukuman yang setimpal, sementara yang tidak terbukti bersalah harus dibebaskan. Dalam menangani kasus-kasus tersebut, hakim memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebenaran dan keadilan, serta berupaya semaksimal mungkin dalam menentukan putusan yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai hukum yang berlaku.⁶

Di Indonesia, kegiatan pertambangan skala kecil yang dilakukan oleh masyarakat atau yang lebih dikenal sebagai PETI dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum, terutama karena para pelakunya tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan yang diperlukan seperti yang biasanya dimiliki oleh entitas bisnis resmi. Mereka tidak memenuhi kewajiban untuk membayar pajak dan royalti, yang seharusnya menjadi kontribusi bagi pendapatan negara dari aktivitas pertambangan. Selain itu, aktivitas mereka juga sering kali menjadi penyebab konflik sosial dan menyebabkan kerusakan lingkungan.⁷

Kegiatan ekstraksi mineral oleh masyarakat, yang merupakan bagian dari pertambangan skala kecil, beroperasi dalam skala yang terbatas. Meskipun demikian, hal ini tidak menjamin kegiatan tersebut dapat dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang. Walaupun metode pertambangan yang digunakan

⁶ Dien Nabila Naziva, Usman Usman, dan Dessy Rakhmawati, "Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Pemberatan dan Kekerasan," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2, no. 3 (31 Desember 2021): Hlm. 4, doi:10.22437/pampas.v2i3.16324.

⁷ Hanan Nugroho, "Pandemi Covid-19: Tinjau Ulang Kebijakan mengenai PETI (Pertambangan Tanpa Izin) di Indonesia," *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning* 4, no. 2 (8 Juni 2020): 117–25, doi:10.36574/jpp.v4i2.112.

bersifat tradisional, risiko kerusakan lingkungan tetap dapat timbul apabila aktivitas penambangan tidak terkontrol. Menurut analisis Ngadiran Santoso dan Purwoko, isu-isu yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan emas yang tidak memiliki izin resmi. mencakup:

1. Jaminan keselamatan kerja tidak sepenuhnya terpenuhi karena dalam proses ekstraksi mineral emas, pekerja tambang mengaplikasikan senyawa kimia berpotensi beracun seperti sianida dan merkuri..
2. Pembiayaan operasional diambil alih oleh individu yang memiliki akses ke tambang atau peralatan penambangan. Meskipun upaya pengumpulan modal bersama dilakukan di antara para penambang, namun jumlahnya sering kali terbatas. Jika modal yang terkumpul masih belum mencukupi, sering kali para penambang terpaksa mengambil pinjaman karena tidak ada institusi keuangan yang mau memberikan pinjaman.
3. Metode kerja yang digunakan oleh para penambang masih bersifat tradisional dan turun-temurun, yang mengakibatkan kurangnya inovasi dalam proses penambangan.⁸

Pengrusakan lingkungan oleh kegiatan tambang ilegal di Indonesia telah menjadi topik yang umum didengar, menunjukkan penyebarannya yang luas di berbagai wilayah yang kaya akan sumber daya tambang. Pertambangan ilegal, khususnya dalam hal pertambangan emas, menjadi fenomena yang mendominasi. PETI, aktivitas ini dikenal sebagai penyebab utama tingginya tingkat pencemaran bahan tambang. Dampaknya tidak hanya terbatas pada aspek ekologi, melainkan juga mempengaruhi dimensi sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Kegiatan penambangan tanpa izin cenderung tidak memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan, dengan hanya

⁸ Wira Fuji Astuti, Ivanovich Agusta, dan Mahmudi Siwi, "Dampak Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Gurandil," *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]* 1, no. 3 (7 Oktober 2017): Hlm. 320, doi:10.29244/jskpm.1.3.317-338.

berfokus pada keuntungan jangka pendek. Hal ini mencerminkan rendahnya kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan.

Tidak semua wilayah memiliki potensi tambang emas. Sebagai contoh, Provinsi Jambi, terutama di wilayah Muara Bungo, merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi tambang emas. Tambang emas di Muara Bungo tidak hanya terdapat di daratan, tetapi juga di Daerah Aliran Sungai. Sebagian masyarakat memanfaatkannya sebagai sumber pendapatan melalui aktivitas PETI.

Sebuah sudut pandang alternatif terkait efektivitas hukum dijelaskan oleh Selo Sumardjan, yang menekankan bahwa keberhasilan hukum secara efektif terkait erat dengan upaya menanamkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Kesadaran ini mencakup pemahaman, penghargaan, pengakuan, dan kepatuhan terhadap hukum, serta respons masyarakat yang tercermin dalam sistem nilai-nilai yang berlaku dan periode yang diperlukan untuk menginternalisasi kesadaran hukum. Sementara itu, Menurut Alfian, penurunan partisipasi masyarakat dalam ranah hukum disebabkan oleh krisis kepercayaan terhadap sistem hukum. Faktor-faktor penyebab meliputi kurangnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi yang berlaku, keraguan akan kemampuan sistem hukum dalam menjamin hak dan kewajiban secara adil, serta ketidaksesuaian antara substansi hukum dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, dan kurangnya contoh yang baik dari pelaksana atau penegak hukum dalam ketaatannya terhadap hukum.

Pada saat ini penambangan emas tersebut tidak lagi dilaksanakan secara tradisional namun sudah menggunakan alat berupa mesin (terkenal dengan istilah dompeng mengacu pada salah satu merek mesin) dan penggunaan bahan kimia (merkuri) untuk memisahkan emas dengan mineral lain yang berpotensi merusak lingkungan.

Perubahan pola penambangan yang tidak lagi menjaga kelestarian lingkungan tersebut merupakan salah satu dampak dari PETI yang sekaligus merugikan negara baik dari sektor pajak maupun nilai mineral emas tersebut. Konsekuensi ekologis yang timbul akibat aktivitas pertambangan emas di sungai mencakup kontaminasi air, tanah, dan udara, yang berpotensi mengancam kesehatan dan bahkan nyawa manusia.

Kemudian, implementasi regulasi-regulasi tersebut sangat terkait dengan pelaksanaan hukum. Dari sudut pandang konseptual, menurut pandangan Soekanto, substansi pelaksanaan hukum memiliki keberadaannya dalam menyelaraskan hubungan antara nilai-nilai yang tercermin dalam norma-norma yang memiliki kekuatan yang kuat dan mengilustrasikan sikap dan tindakan sebagai manifestasi akhir nilai-nilai tersebut, dengan tujuan menciptakan, menjaga, dan mempertahankan ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat.⁹

Pemerintah Daerah Muara Bungo telah menginisiasi serangkaian langkah baik secara fisik maupun melalui sosialisasi kepada masyarakat lokal di sekitar

⁹ M Daus Achmad, Ibrahim Ibrahim, dan Suzanalisa Suzanalisa, "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DI JAMBI," *Legalitas: Jurnal Hukum* 1, no. 2 (9 Mei 2017): 1–43, doi:10.33087/LEGALITAS.V1I2.62.

wilayah terkait. Upaya ini melibatkan Badan Lingkungan Hidup, Promosi, dan Investasi, serta melibatkan para tokoh agama dalam memberikan ceramah di masjid setempat. Selain itu, penelitian dilakukan oleh penulis bersama dengan Aipda Desrianto HN, yang menjabat di Polres Bungo sebagai Kepala Urusan Tindak Pidana Kriminal dan Tertentu di Satuan Reserse Kriminal Polres Bungo. Hasil dari interaksi dan pengumpulan Informasi yang tertera adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
DATA PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN KASATRESKRIM
KEPOLISIAN RESORT BUNGO TAHUN 2018-2022

No.	TAHUN	Jumlah Tindak Pidana	Jumlah Putusan Tindak Pidana
1.	2018	4	4
2.	2019	4	4
3.	2020	10	9
4.	2021	13	7
5.	2022	17	10

Sumber: *Kasatreskrim Polres Bungo*

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, tercatat peningkatan signifikan dalam jumlah pertambangan emas tanpa izin di wilayah Muara Bungo. Aktivitas PETI yang dilakukan oleh masyarakat tidak hanya menyebabkan risiko tinggi terhadap keselamatan para penambang, namun juga berdampak secara berkelanjutan terhadap degradasi lingkungan, yang dapat mengakibatkan munculnya berbagai jenis bencana alam.

Berdasarkan paparan di atas, penulis berupaya untuk mengemukakan definisi dari aktivitas Penambangan yang dilakukan tanpa izin resmi, atau dikenal dengan sebutan *Illegal Mining*, sebagai upaya ekstraksi bahan tambang yang dilakukan oleh individu, kelompok tertentu, atau badan hukum perusahaan yang tidak memegang izin sah dari otoritas pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelaksanaan pertambangan ini secara ilegal dapat mengakibatkan ancaman hukuman pidana bagi pelaku yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, segala bentuk izin, rekomendasi, atau persetujuan yang diberikan kepada individu, kelompok, atau perusahaan oleh pihak berwenang pemerintah di luar batas-batas yang diatur oleh regulasi yang berlaku, aktivitas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai praktik penambangan yang tidak memiliki izin atau *Illegal Mining*.

Penambangan tidak memiliki izin, atau yang dikenal sebagai pertambangan ilegal, sering menjadi akar penyebab sejumlah masalah yang mencakup kerusakan lingkungan, konflik sosial, dan bahkan mendorong munculnya kejahatan baru. Fenomena pertambangan ilegal ini menjadi perhatian khusus, terutama di beberapa wilayah seperti Muara Bungo, di mana dampaknya telah mengganggu dan mengancam keamanan serta ketertiban masyarakat. Observasi yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa jumlah pelaku pertambangan ilegal di wilayah tersebut jauh lebih besar daripada data yang tercatat resmi di Kepolisian Resort Bungo.

Berdasarkan interaksi wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Aibda Desrianto HN, ditemukan bahwa dampak dari kegiatan penambangan

ilegal menimbulkan kerugian yang signifikan bagi berbagai pihak. Selain potensi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh praktiknya yang tidak mematuhi prinsip-prinsip kelestarian lingkungan dan aspek Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, dan Lingkungan (HSSE), kegiatan penambangan emas tanpa izin juga mengakibatkan kerugian bagi negara karena pelaku tidak memenuhi kewajiban untuk membayar *royalti* maupun pajak.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, keterlibatan warga dalam praktik PETI diatur oleh peraturan hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut UU MINERBA), yang merupakan suatu perubahan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Dalam konteks pemahaman mengenai implementasi penegakan hukum sebagaimana telah dibahas sebelumnya, pertanyaan penting yang muncul adalah apakah UU MINERBA telah memuat pasal-pasal yang tersurat dan tegas mengenai upaya penegakan hukum yang menyeluruh terhadap individu atau kelompok yang terlibat dalam kegiatan PETI.

Dalam regulasi UU Pertambangan, selain mengakui keberadaan pelanggaran pertambangan ilegal, juga diidentifikasi berbagai pelanggaran lainnya yang umumnya ditujukan kepada pelaku industri pertambangan. Hanya ada satu jenis pelanggaran yang secara khusus ditujukan kepada pejabat yang bertanggung jawab atas penerbitan izin di sektor pertambangan.

Jika penambangan dilakukan tanpa izin, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum yang disebutkan pada Pasal 158 Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Selanjutnya disebut UU MINERBA). Menurut peraturan yang diamanatkan dalam Pasal 35, pelibatan individu dalam praktik pertambangan tanpa izin dapat mengakibatkan sanksi pidana yang mencakup masa penjara hingga 5 (lima) tahun serta denda yang dapat mencapai jumlah maksimum sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Dari peraturan tersebut, bisa disimpulkan bahwa praktik pertambangan ilegal merupakan tindakan yang ditegah dan seharusnya dikenai sanksi pidana bagi siapa pun yang terlibat di dalamnya. Inilah mengapa penegakan hukum terhadap para pelaku pertambangan ilegal menjadi sangat penting. Oleh sebab itu, peneliti merasa tertarik untuk menyelidiki penerapan regulasi terhadap praktik pertambangan emas ilegal (PETI) di daerah Muara Bungo melalui penyusunan karya ilmiah dalam format skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERTAMBANGANEMAS TANPA IZIN (PETI) DI KABUPATEN MUARA BUNGO (STUDI KASUS POLRES BUNGO)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pendahuluan yang telah dijelaskan, penulis bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan hukum terhadap praktik Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di daerah Muara Bungo. Langkah ini dilakukan dengan maksud untuk merespons pertanyaan-pertanyaan esensial sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi faktor-faktor pendorong Masyarakat melakukan pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Muara Bungo?
2. Apa upaya penegakan hukum pidana terhadap penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Muaro Bungo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian masalah yang telah disajikan sebelumnya, maka ditetapkanlah sasaran penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor pendorong Masyarakat melakukan pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Muara Bungo.
2. Untuk mengetahui mengetahui upaya penegakan hukum pidana terhadap penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Muaro Bungo.

D. Manfaat Penelitian

Dalam menjalankan penelitian ini, diharapkan bahwa hasil yang diperoleh akan membawa manfaat yang signifikan dan dapat direalisasikan dalam berbagai konteks. Manfaat dari penelitian ini dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya yang lebih mendalam mengenai topik ini, sehingga dapat memperluas wawasan dalam upaya memperkuat penegakan hukum lingkungan terhadap pertambangan emas ilegal.
2. Dari segi praktis, memberikan kontribusi dalam penegakan hukum yang holistik melalui penindakan hukum terhadap pelanggaran dalam bidang pertambangan emas yang dilakukan tanpa izin. Ini dapat dijadikan

sebagai masukan berharga bagi penegak hukum dan instansi terkait mengenai prevalensi kegiatan PETI di kabupaten Muara Bungo.

E. Kerangka Konseptual

Agar terhindar dari penafsiran yang ambigu terhadap terminologi yang disajikan dalam karya ilmiah ini, maka perlu dilakukan penyediaan penjelasan-penjelasan berikut ini:

1. Penegakkan Hukum

Berdasarkan pandangan Soerjono Soekanto, penegakan hukum diartikan sebagai proses harmonisasi antara nilai-nilai yang tercermin dalam norma-norma atau pandangan nilai yang kokoh dengan sikap tindakan sebagai tahap akhir dalam penjelasan nilai-nilai tersebut, yang bertujuan untuk menciptakan, menjaga, dan menegakkan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁰

2. Hukum Pidana

Menurut Van Hamel, hukum pidana merupakan kerangka konseptual yang meliputi prinsip-prinsip dan peraturan yang diadopsi oleh suatu negara dalam tanggung jawabnya untuk menjaga keberlakuan hukum, yang melibatkan larangan terhadap perilaku yang bertentangan dengan hukum (*onrecht*) serta penerapan hukuman (*nestapa*) kepada pelanggar larangan tersebut.¹¹

3. Pertambangan Emas Tanpa Izin

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Hlm. 3.

¹¹ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana* (Sleman: Deepublish, 2015), Hlm. 4-5.

Pertambangan adalah proses ekstraksi material dari dalam bumi, sementara emas merujuk pada unsur kimia dalam bentuk logam transisi yang memiliki sifat lembut, berkilau, berwarna kuning, dan memiliki massa atom yang signifikan. Sementara itu, 'tanpa izin' merujuk pada tindakan yang melanggar hukum. Jadi, secara keseluruhan, pertambangan emas tanpa izin menggambarkan aktivitas ekstraksi emas yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau perusahaan tanpa izin resmi dari otoritas pemerintah Sesuai dengan peraturan yang berlaku secara hukum.

F. Landasan Teori

Landasan teoritis merupakan suatu konsep yang terdiri dari pernyataan-pernyataan yang disusun secara teratur dan sistematis. Dasar teoritis ini menjadi fondasi yang kuat dalam pelaksanaan sebuah penelitian. Teori digunakan untuk memberikan penjelasan atau pemahaman mengenai alasan di balik terjadinya fenomena tertentu atau proses-proses tertentu. Dalam konteks ini, teori perlu diuji dengan menggunakan data atau fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenaran atau ketidaksesuaian, sehingga mampu menegaskan keberadaan sebuah struktur konseptual yang teratur secara sistematis, rasional, didukung oleh data empiris, dan juga bersifat simbolis.¹² Sebagai dasar untuk menjawab perumusan masalah dalam penyusunan skripsi ini, akan digunakan kerangka teori sebagai pijakan yang terpercaya:

¹² Otje Salman, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan Dan Membuka Kembali* (Bandung: Refika Aditama, 2013), Hlm. 4.

1. Teori Penegakan Hukum

Agar negara dapat berfungsi sebagai negara hukum sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, dibutuhkan sebuah sistem regulasi yang memiliki kapasitas untuk memberikan perlindungan kepada seluruh segmen masyarakat. Sistem yang dimaksud harus berakar pada prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia yang harus diprioritaskan, serta mampu memastikan bahwa setiap individu memiliki status yang setara di hadapan hukum dan pemerintahan. Tidak hanya itu, merupakan hal yang esensial juga untuk menegaskan bahwa setiap individu wajib patuh terhadap hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali.

Esensi keadilan dan hukum dapat dirasakan oleh individu yang memiliki pengetahuan hukum dan juga oleh individu yang tidak memiliki latar belakang hukum, menandakan bahwa dalam dinamika sosial masyarakat, topik keadilan dan hukum senantiasa relevan, dengan implikasi bahwa keadilan dan hukum merupakan komponen tak terpisahkan dari interaksi sosial manusia. Oleh karena itu, upaya penegakan hukum menjadi penting dalam mencapai cita-cita keadilan.

Penegakan hukum merupakan upaya yang diinisiasi Oleh instansi pemerintah atau lembaga otoritas, upaya dilakukan untuk memastikan terwujudnya keadilan dan ketertiban dalam struktur sosial, dengan ,menggunakan berbagai instrumen kekuasaan negara, mulai dari peraturan hukum hingga aparat penegak hukum seperti polisi, hakim,

jaksa, dan pengacara.

Permasalahan yang penting dalam pelaksanaan hukum di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, tidak terletak pada struktur hukum itu sendiri, melainkan pada kompetensi individu yang mengemban tanggung jawab dalam mengawal jalannya hukum, yaitu aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum dianggap sebagai figur yang menjadi contoh dan seharusnya memiliki keterampilan komunikasi yang baik serta kemampuan untuk memberikan keadilan kepada para pihak yang terlibat dalam proses hukum. Isu-isu yang terkait dengan penegakan hukum di Indonesia sering kali tercermin dalam kekurangan kepuasan dari pihak yang terlibat dalam proses hukum terhadap pelaksanaannya mulai dari tahap awal hingga tahap akhir proses hukum tersebut. Soerjono Soekanto, dalam konsepsi penegakan hukumnya, menggambarkan penegakan hukum sebagai suatu proses yang mengharmonisasikan prinsip-prinsip nilai yang terwujud dalam peraturan yang kokoh dan mengekspresikan perilaku sebagai manifestasi akhir untuk menciptakan, memelihara, dan menjaga ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.¹³

Dari sudut pandang ini, Soerjono Soekanto menegaskan bahwa penegakan hukum memperlihatkan kompleksitasnya melalui berbagai faktor yang dapat memengaruhinya. Dalam konteks ini, faktor-faktor yang mendukung efektivitas pelaksanaan keadilan adalah seperti yang

¹³ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, Hlm. 5.

berikut:

- a. Aspek Hukum Itu Sendiri.
- b. Entitas Penegakan Hukum, yang merujuk kepada individu atau kelompok yang bertanggung jawab dalam pembentukan serta pelaksanaan hukum.
- c. Faktor Fasilitas atau Infrastruktur yang Membantu Pelaksanaan Penegakan Hukum.
- d. Peran Komunitas, mengacu pada kerangka sosial di mana hukum dijalankan atau diwujudkan..
- e. Dimensi Kebudayaan, sebagai manifestasi kreativitas, pengetahuan, dan nilai-nilai yang menjadi dasar bagi interaksi manusia dalam kehidupan sehari-hari.¹⁴

Kelima faktor tersebut berhubungan erat karena merupakan inti dari pelaksanaan hukum, sekaligus menjadi indikator dari keberhasilan pelaksanaan hukum.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah suatu faktor yang tidak diragukan lagi, dan integritas hukum yang sejati haruslah konsisten dan adil. Kepastian hukum merupakan bidang yang dapat diuraikan secara normatif, bukan secara sosiologis. Kepastian hukum secara normatif terjadi ketika suatu peraturan dibuat dan ditegakkan dengan ketegasan karena merumuskan dengan jelas dan logis.¹⁵

Kepastian Hukum dalam regulasi hukum adalah salah satu fondasi esensial dalam sistem hukum yang bertujuan untuk mengimplementasikan prinsip keadilan. Kejelasan dalam penerapan aturan hukum dan penegakan hukum terhadap segala tindakan tanpa memihak merupakan manifestasi konkret dari kepastian hukum. Dengan

¹⁴ Prihatmaja, Hafrida, dan Munandar, *Op. Cit*, Hlm. 3.

¹⁵ C.S.T. Kansil, *Kamus Istilah Aneka Hukum* (Jakarta: Jala Permata, 2009), Hlm. 385.

adanya kepastian hukum, setiap individu memiliki kemampuan untuk mengantisipasi konsekuensi yang mungkin timbul sebagai akibat dari pelaksanaan suatu tindakan hukum. Oleh karena itu, keberadaan kepastian hukum sangatlah esensial dalam mencapai cita-cita keadilan dalam sistem hukum.

Kepastian adalah atribut yang esensial dalam sistem hukum, terutama ketika merujuk pada ketentuan hukum yang tertulis. Keberadaan kepastian ini sangatlah krusial, karena dalam absennya kepastian, hukum akan kehilangan daya gugahnya sebagai alat pengatur perilaku bagi individu-individu yang berada di bawah naungannya.¹⁶

Secara gamblang, kejelasan menyiratkan ketiadaan keragu-raguan atau ambiguitas, sementara logis menunjukkan koherensi dan kesesuaian suatu sistem norma dengan norma lainnya, sehingga tidak terjadi benturan atau konflik normatif. Istilah kepastian dalam konsep hukum merujuk pada prinsip penerapan hukum yang secara tegas dan jelas terdefinisi, sesuai, konsisten, dan tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor subjektif.

Hukum merujuk pada serangkaian norma atau aturan yang mengatur perilaku dalam sebuah masyarakat, yang dapat diterapkan melalui sanksi tertentu. Kepastian hukum adalah karakteristik yang mendasar dalam kerangka hukum, khususnya dalam situasi di mana

¹⁶ “Memahami Kepastian Hukum,” *Wordpress.com*, 2013, <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/>, Diakses pada tanggal 2 Juni 2024.

norma-norma hukum telah diatur secara tertulis. Prinsip kepastian hukum ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana diubah pada amendemen ketiga, yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki berhak untuk mendapatkan pengakuan atas hak-haknya, jaminan terhadap perlindungan hukum yang adil, serta kepastian dalam proses hukum, termasuk pula perlakuan yang merata di dalam sistem hukum. Sesuai dengan adagium hukum yang menyatakan bahwa "*Ubi jus incertum, Ubi Jus Nullum*" (pada tempat di mana ketidakpastian hukum berlaku, di sanalah prinsip-prinsip hukum kehilangan maknanya), hal tersebut menegaskan pentingnya kejelasan dan kepastian dalam kerangka hukum.

Menurut Apeldoorn, kejelasan hukum memiliki aspek ganda. Pertama, mengacu pada kemampuan hukum untuk diformulasikan dalam konteks situasi konkret. Hal ini menandakan bahwa mereka yang berusaha untuk mencari keadilan mengharapkan pemahaman yang akurat mengenai hukum dalam konteks yang spesifik sebelum memulai proses peradilan. Kedua, kejelasan hukum mencerminkan stabilitas hukum. Ini berarti memberikan jaminan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk mendapatkan perlindungan terhadap penyalahgunaan kewenangan oleh hakim.¹⁷

Dalam kerangka pemikiran positivisme, definisi hukum diperlukan

¹⁷ Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir* (Bandung: Refika Aditama, 2006), Hlm. 82-83.

untuk menegaskan bahwa semua peraturan yang menyerupai hukum haruslah bersifat melarang, namun tidak merupakan perintah dari otoritas yang berdaulat. Prinsip kepastian hukum dianggap penting dalam semua keadaan tanpa terkecuali, dan dianggap sebagai norma yang harus dipatuhi. Dalam perspektif positivisme, hukum positif dianggap sebagai satu-satunya bentuk hukum yang memiliki keabsahan. Menurut analisis yang disampaikan oleh Jan Michiel Otto, kepastian hukum sebenarnya menampilkan dimensi yang lebih terfokus pada aspek yuridis. Meskipun demikian, Otto mengajukan batasan yang lebih luas dalam konsep kepastian hukum, yang mengartikulasikan kepastian hukum sebagai kemungkinan dalam situasi-situasi tertentu, yaitu:

- a. Ketersediaan regulasi yang transparan, konsisten, dan mudah dijangkau.
- b. Institusi pemerintah menjalankan regulasi hukum tersebut secara konsisten, menghormati, dan patuh terhadapnya.
- c. Masyarakat secara sukarela mengadaptasi perilaku mereka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- d. Hakim yang independen dan tidak bias mengaplikasikan regulasi hukum secara konsisten saat menangani kasus hukum.
- e. Keputusan pengadilan ditegakkan dengan tegas dan spesifik.¹⁸

Sistem hukum yang dilaksanakan oleh lembaga penegak hukum yang ditugaskan untuk tujuan tersebut harus memastikan "Kepastian Hukum" untuk menjaga keteraturan dan keadilan dalam kerangka struktural sosial masyarakat. Ketidakpastian dalam sistem hukum memiliki potensi untuk menimbulkan disorientasi dalam kehidupan sosial mereka, memungkinkan terjadinya tindakan sewenang-wenang

¹⁸ Ibid., Hlm. 76.

dan pengambilan hukum ke tangan sendiri. Situasi semacam ini dapat menyebabkan masyarakat mengalami ketidakmampuan untuk menjaga keteraturan sosial atau yang dikenal sebagai kekacauan sosial.¹⁹

Landasan hukum penangkapan diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), menegaskan bahwa proses penangkapan dilakukan terhadap individu yang diyakini dengan kuat telah melakukan tindak pidana, berdasarkan adanya bukti awal yang memadai. Konsepsi yang terkandung dalam Pasal 17 KUHAP mengindikasikan bahwa penangkapan seseorang dapat dilakukan karena:

- a. Seorang individu yang diduga melakukan pelanggaran hukum secara serius; dan
- b. Pembenaran atas dugaan yang tegas tersebut berakar pada prakarsa bukti yang memadai.²⁰

Menurut perspektif Satjipto Rahardjo, penciptaan suatu negara yang mengedepankan prinsip hukum membutuhkan sebuah perjalanan yang melalui proses berjenjang yang berkesinambungan. Tidak hanya terbatas pada upaya penyusunan regulasi hukum yang teliti, tetapi juga memerlukan pembangunan lembaga-lembaga yang kuat dan kokoh.

¹⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Ghalia, 2007), Hlm. 76.

²⁰ Rina Maryani, Dheny Wahyudhi, dan Elizabeth Siregar, "Perlindungan Hukum terhadap Korban yang Salah Tangkap dalam Proses Penyidikan," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 3, no. 2 (11 Mei 2023): Hlm. 5, doi:10.22437/pampas.v3i2.20035.

Lembaga-lembaga ini harus memiliki kewenangan yang signifikan dan independen, serta terbebas dari ancaman intimidasi atau campur tangan dari pihak eksekutif maupun legislatif. Untuk mencapai hal ini, diperlukan sumber daya manusia yang memiliki moralitas yang baik dan terbukti, sehingga dapat menjaga stabilitas dan keberlanjutan sistem hukum yang dibangun, serta menghindari potensi kejatuhan yang merugikan.²¹ Menurut Gustav Radbruch, terdapat empat prinsip dasar yang berkaitan dengan signifikansi kepastian hukum, yakni:

- a. Hukum positif, merujuk pada Perundang-undangan.
- b. Hukum bersumber dari fakta, yaitu berlandaskan pada realitas.
- c. Fakta harus diungkap secara transparan untuk menghindari kesalahan dalam penafsiran, sambil tetap mudah diimplementasikan.
- d. Hukum positif tidak dapat dimodifikasi.²²

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa sistem hukum dijalankan dengan konsisten, yang memungkinkan pihak yang memiliki hak sesuai dengan hukum untuk memperoleh haknya, dan bahwa putusan yang diambil dapat diimplementasikan secara efektif. Meskipun kepastian hukum memiliki hubungan erat dengan konsep keadilan, namun penting untuk diingat bahwa hukum dan keadilan bukanlah hal yang sama.²³

²¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban* (Jakarta: UKI Press, 2006), Hlm. 135-136.

²² Gustav Radbruch Terjemahan Shidarta, *Tujuan Hukum* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), Hlm. 56.

²³ Salim HS, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Hlm. 23.

G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian memaparkan perbedaan dan persamaan pada permasalahan yang diteliti oleh para peneliti dan peneliti lainnya. Hal ini bertujuan untuk menghindari penelitian dengan topik yang sama. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang memiliki topik yang sama dengan penelitian ini, yang digambarkan oleh penulis:

1. “Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penambangan Timah Ilegal Di Provinsi Bangka Belitung” oleh Theta Murty dan Henny Yuningsih dari Universitas Sriwijaya, pada penelitian tersebut terdapat persamaan dengan penelitian yang dilakukan dengan Penulis yaitu Penegakkan Hukum Pidana terhadap Pertambangan Ilegal, namun fokus permasalahan yang diteliti oleh Theta dan Henny mengenai Pertambangan Timah Ilegal lalu lokasi yang digunakan berada di Bangka Belitung. Pada Penelitian Theta dan Henny lebih menekankan mengenai bagaimanakah upaya penegakan hukum pidana dalam menanggulangi penambangan timah ilegal (*illegal mining*) yang terjadi di Provinsi Bangka Belitung, kemudian apa saja hambatan yang ditemukan penegak hukum terkait dengan penegakkan hukum terhadap penambangan timah ilegal (*illegal mining*) di Provinsi Bangka Belitung dan bagaimana alternatif penegakkan hukum terhadap penambangan timah ilegal (*illegal mining*) di Provinsi Bangka Belitung. Berbeda dengan fokus permasalahan penulis yang membahas Pertambangan Minyak Ilegal yang dilakukan di Kabupaten Muaro Bungo, Provinsi Jambi, yang lebih menekankan mengenai apa

upaya penegakan hukum pidana terhadap pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Muaro Bungo dan apa yang menjadi kendala-kendala penegakan hukum pidana terhadap pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Muara Bungo. Adapun metode penelitian yang digunakan Theta dan Henny serupa dengan Penulis gunakan yaitu Penelitian Hukum Empiris.

2. “Penanggulangan Tindak Pidana Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Merangin” oleh Farhan Perdana dari Universitas Jambi. Adapun persamaan penelitian terdahulu dan penelitian ini terletak pada topik pembahasan yakni Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Pada penelitian Farhan fokus utamanya ialah mengenai cara penanggulangan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang berlokasi di Merangin. Selanjutnya, meneliti apa saja kendala dan upaya penanggulangan tindak pidana Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Merangin. Berbeda dengan penelitian ini yang fokus lokasinya berada di Kabupaten Muaro Bungo, yang pada intinya akan meneliti upaya penegakan hukum pidana terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Muaro Bungo serta kendala-kendala penegakan hukum pidana terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Muara Bungo. Adapun metode penelitian yang dipakai peneliti terdahulu dan penelitian ini serupa yakni Yuridis Empiris.
3. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin” oleh Fifi Hariyanti dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Kesamaannya dengan penelitian ini terletak pada

topik pembahasan yakni terkait pertambangan ilegal (*illegal mining*). Namun, penelitian terdahulu ini menggunakan tipe penelitian normatif yang membahas ketepatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan tanpa izin dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap hal tersebut. Berbeda dengan penelitian ini yang menggunakan metode empiris dengan langsung ke lapangan untuk meneliti aparat hukum di Kabupaten Muaro Bungo, dengan fokus pada upaya dan kendala penegakan hukum pidana terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin di wilayah tersebut.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian atau pendekatan merujuk pada "aspek-aspek yang terkait dengan pendekatan yang diambil seseorang dalam menganalisis dan mendekati suatu masalah sesuai dengan kerangka keilmuan yang dianutnya". Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk menggabungkan pendekatan yuridis dan empiris, yang mana merupakan suatu pendekatan penelitian langsung terhadap berbagai peristiwa hukum yang terjadi dalam konteks masyarakat. Dalam pelaksanaannya, peneliti menggunakan serangkaian metode penelitian sebagai instrumen analisis sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti mengadopsi metode penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris. Konsepsi yuridis empiris, sebagaimana didefinisikan oleh Prof. Soerjono Soekanto, merujuk pada pendekatan penelitian yang menggabungkan identifikasi

terhadap hukum (*law in book*) dengan analisis terhadap implementasinya dalam kehidupan masyarakat (*law in action*).²⁴ Maka dapat disimpulkan pengertian yuridis empiris merupakan salah satu metode penelitian dalam bidang hukum yang dilaksanakan adalah dengan melakukan analisis terhadap realitas yang terjadi di masyarakat, dengan tujuan untuk menggali berbagai fakta yang terkait dengan isu-isu yang menjadi fokus penelitian.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian hukum merujuk pada lokus atau kawasan di mana kajian hukum dilaksanakan atau di mana fenomena hukum yang menjadi objek penelitian terjadi. Dalam ruang lingkup ini tercakup dimensi geografis tempat terjadinya peristiwa hukum yang menjadi titik fokus penelitian, sekaligus konteks sosial, politik, dan budaya yang melingkupi area tersebut yang dapat mempengaruhi jalannya peristiwa tersebut.²⁵

Penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan di Wilayah Kepolisian Resort Muara Bungo.

3. Penentuan Jenis dan Sumber Data Hukum

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menguraikan secara rinci penegakan hukum terhadap tindak

²⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Hlm. 18.

²⁵ *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. (Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Indonesia, 2018).

pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Kabupaten Muara Bungo.

b. Sumber Data

Sumber data merujuk pada semua informasi yang diperoleh melalui observasi langsung, pengukuran, atau percobaan dalam kerangka penelitian. Ini mencakup informasi yang terhimpun secara langsung dari fenomena atau objek yang sedang diselidiki, dan menjadi fondasi bagi analisis dan penarikan kesimpulan dalam metode penelitian empiris. Sumber data ini menyediakan dasar yang kokoh untuk mendukung temuan dan penafsiran dalam kerangka penelitian empiris.²⁶ Adapun sumber data yang diacu oleh penulis tercantum di bawah ini.

a. Data primer

Ialah data yang diperoleh secara empiris dari observasi langsung atau penelitian lapangan. Informasi ini bersumber dari responden yang telah dipilih untuk menjadi subjek penelitian, yang kemudian dikumpulkan melalui proses penelitian lapangan yang telah ditetapkan sebelumnya.

b. Data Sekunder

Data sekunder mengacu pada data yang diperoleh dari literatur-literatur terdahulu, termasuk tetapi tidak terbatas pada

²⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Panduan Penyusunan Karya Tulis Ilmiah* (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016).

buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, dan publikasi lainnya yang telah tersedia sebelumnya, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 4) Karya-karya literatur atau penelitian ilmiah yang berkaitan dengan subjek skripsi ini.
- 5) Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi merujuk pada keseluruhan entitas, baik itu individu, fenomena, atau peristiwa, yang meliputi variabel waktu, tempat, pola perilaku, dan elemen-elemen lainnya. Setiap elemen dalam populasi ini memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang serupa, dan menjadi unit yang menjadi fokus dalam suatu penelitian.

b. Tata Cara Penarikan Sampel

Dalam penelitian ini, metode penarikan sampel yang digunakan adalah *Purposive Sample*, yang dipilih berdasarkan jumlah populasi yang telah ditentukan. Seperti yang dijelaskan oleh Bahder Johan Nasution, *Purposive sampling* merujuk pada suatu metode

penarikan sampel yang didasarkan pada pertimbangan khusus terhadap elemen-elemen atau unit-unit tertentu yang dianggap mewakili populasi. Penyeleksian terhadap elemen-elemen atau unit-unit sampel ini haruslah dilakukan berdasarkan pertimbangan yang rasional, dengan maksud bahwa dalam proses pengambilan sampel, elemen-elemen atau unit-unit sampel dipilih dengan teliti agar secara tepat merefleksikan atribut-atribut yang telah ditetapkan sebelumnya dari populasi. Atribut-atribut atau karakteristik tersebut diperoleh melalui pengamatan atau informasi yang terkumpul sebelumnya, meliputi pengetahuan, pengalaman, pekerjaan, serta posisi yang serupa.

Dengan mendasarkan pada teknik pengambilan sampel yang telah disebutkan, penulis melaksanakan pengambilan sampel dengan metode penarikan sampel yang bertujuan, di mana pengambilan contoh dilakukan berdasarkan kriteria spesifik seperti tugas, jabatan, wewenang, atau pengalaman, yang mampu memberikan informasi relevan terkait dengan pertanyaan yang diajukan oleh penulis. Pengambilan sampel ini terbatas pada sejumlah Kepala Kepolisian Resor Muara Bungo dan Kaurmintu Satuan Reserse Kriminal Polres Muara Bungo.

5. Pengumpulan data

Pengumpulan data mencakup penghimpunan informasi atau data yang berasal dari pengalaman aktual atau fakta konkret yang terkait

dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam praksis hukum. Data hukum empiris ini dapat diperoleh dari beragam sumber, seperti dokumen-dokumen hukum, keputusan-keputusan pengadilan, statistik kejahatan, survei kepuasan masyarakat terhadap sistem peradilan, dan sumber lainnya. Pendekatan pengumpulan data ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan dan efektivitas hukum dalam konteks kehidupan praktis.

- a. Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data primer dengan cara melakukan wawancara langsung kepada responden atau sumber informasi. Pertanyaan yang disusun sebelumnya oleh penulis digunakan untuk memandu proses wawancara guna mendapatkan keterangan, penjelasan, dan informasi yang relevan. Tujuan dari pengumpulan data primer ini adalah untuk memperkuat data dan informasi yang menjadi dasar penelitian ini.
- b. Penulis mengadopsi pendekatan pengumpulan data sekunder melalui studi dokumen, khususnya melalui studi kepustakaan yang terfokus pada bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan subjek proposal skripsi tersebut. Prosedur ini melibatkan penggunaan alat-alat seperti observasi dan wawancara untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan.

6. Analisis Data

Dalam kajian ini, data yang telah terkumpul akan mengalami tahap pengolahan selanjutnya dan akan dianalisis secara kualitatif. Hasil

analisis akan ditampilkan dalam format penulisan yang tercatat secara resmi dalam dokumen skripsi ini.

I. Sistematika Penulisan

Penguraian pada naskah ini disusun secara sistematis melalui penjabaran secara bertahap untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap isi skripsi. Tiap bab memiliki sub-bab yang terkait erat satu sama lain, sehingga terdapat keterkaitan yang kuat antara bab-bab tersebut. Berikut adalah struktur penulisan yang diadopsi dalam skripsi ini:

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini merupakan bagian yang mengemukakan seluruh elemen penting yang telah disajikan seperti latar belakang permasalahan, perumusan permasalahan, tujuan serta manfaatnya, kerangka konseptual yang digunakan, dasar teoritis yang menjadi landasan, metodologi penelitian yang diterapkan, dan struktur penulisan yang terorganisir. Bagian ini memiliki peran krusial dalam memberikan gambaran menyeluruh serta menghubungkannya dengan topik-topik yang akan dibahas lebih mendalam pada bab-bab berikutnya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Bagian ini mengulas beberapa definisi dengan merujuk pada berbagai sumber dan literatur yang relevan dengan topik penelitian ini. Sebagai bagian dari kerangka teoritis, bab ini akan menjadi landasan bagi pembahasan yang akan dijelaskan lebih lanjut pada bab-bab berikutnya.

BAB III PEMBAHASAN. Bagian ini akan menguraikan secara terperinci tentang upaya penegakan hukum pidana terhadap praktik pertambangan emas

ilegal di daerah Kabupaten Muaro Bungo, sambil mengidentifikasi tantangan-tantangan yang menghalangi proses penegakan hukum pidana terhadap kegiatan tersebut di wilayah tersebut.

BAB IV PENUTUP. Bagian penutup ini mempersembahkan sebuah sinopsis dari pemaparan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, sambil menawarkan saran-saran untuk mengatasi permasalahan yang timbul selama penulisan skripsi ini.